BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 29 /PEM/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (*Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);0
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium tim Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan....

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/500.12.17.1/3440/Pem.2/XII/2025, tanggal 30 Desember 2025, Hal: Mohon Persetujuan Koreksi dan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan arahan dan gambaran pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah;
b. memberikan petunjuk tentang pelaksanaan kerja sama daerah;
c. menerima laporan atas hasil penyelenggaraan kegiatan kerja sama daerah
d. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
e. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daeran dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
f. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
g. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
h. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD, KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
i. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
j. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, serta sinergi antara

Pemerintah....

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran *Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten* Tanah Bumbu melalui DPA Bagian Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kode program 4.01.01, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02, sub. *Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan* Tugas ASN kode sub. kegiatan 4.01.01.2.02.02 kode rekening 5.1.02.02.01.0004 dan DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kode program 4.01.01, *kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat* Daerah 4.01.01.2.02, sub. kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kode sub. Kegiatan 4.01.01.2.02.01 kode rekening 5.1.02.02.01.0004 Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANAH BUMBU

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 29 /PEM/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
TAHUN 2025

I. TIM INTI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
I	II	III
1	Bupati Tanah Bumbu	Pembina I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pembina II
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
6	Kepala BPKAD	Anggota
7	Kepala BAPPEDALITBANG	Anggota
8	Inspektur	Anggota
9	Sekretaris BAPPEDALITBANG	Anggota
10	Irban III Inspektorat	Anggota
11	Kabag Hukum Setda	Anggota
12	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

II. TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
I	II	III
1	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BAPPEDALITBANG	Anggota
2	Kepala Bidang Aset di BPKAD	Anggota
3	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota

5	Kasubbag Kerja Sama dan Otda	Koordinator
6	Kasubbag Administrasi Pemerintahan	*Anggota*
7	Kasubbag Administrasi Kewilayahan	Anggota
8	Kasubag Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan	*Anggota*
9	Kasubbag pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
10	Funsional Perencanan Bappeda	*Anggota*
11	Fungsional P2UPD/Auditor di Inspektorat 2 (dua) orang	Anggota
12	Staf Bagian Pemerintahan 12 orang	Anggota
13	Staf di BAPPEDALITBANG	Anggota
14	Staf Bagian Hukum	Anggota
15	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan 3 (tiga) orang	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR